



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama : **ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE;**  
Tempat Lahir : Matapasaingu;  
Umur : 34 tahun / 02 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Matapasaingu, Ds. Wailawa, Kec. Katikutana  
Selatan, Kab. Sumba Tengah;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : -
2. Nama : **DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS;**  
Tempat Lahir : Waikajobak;  
Umur : 19 tahun / 16 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Waikajobak, Ds. Dameka, Kec. Katikutana,  
Kab. Sumba Tengah;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang-barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE dan Terdakwa II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE dan Terdakwa II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pula permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE bersama TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS pada hari sabtu, tanggal 26 September 2015, sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di bengkel milik YOPIN di Kampung Kabondok, Desa Makata ker, Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya KORNELIS NANGA dan SAMUEL DAWA ATA BHARA pergi ke bengkel milik YOPIN untuk memperbaiki sepeda motor KORNELIS NANGA, setelah sampai di bengkel YOPIN tersebut ibunya YOPIN yaitu BERNADETTE LALI PORA mengatakan bahwa bengkel tutup, selanjutnya KORNELIS NAGA mengatakan kalau bisa Ia menitipkan sepeda motornya di bengkel tersebut namun BERNADETE LALI PORA mengatakan “tidak bisa karena didalam bengkel ada banyak motor” dan JESTI RAMBU KARAJI mengatakan “YOPIN tidak ada bawa pulang saja itu motor” sehingga KORNELIS NANGA dan SAMUEL DAWA ATA BHARA mendorong sepeda motor tersebut untuk pergi, tiba-tiba TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE keluar dari dalam rumah YOPIN dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “stater itu motor” namun KORNELIS NANGA tidak stater sepeda motor tersebut, dan tidak berapa lama kemudian TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS dan selanjutnya TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE memukul KORNELIS NANGA pada bagian muka, punggung dada dan melempar KORNELIS NANGA dengan batu putih sedangkan TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS memukul KORNELIS NANGA pada bagian muka dan didada dari belakang dengan tangan kanan dikepal.

- Bahwa melihat kejadian tersebut SAMUEL DAWA ATA BHARA pergi kejalan raya untuk meminta bantuan sehingga banyak orang yang datang untuk meleraai para terdakwa dan KORNELIS NANGA.
- Bahwa setelah kejadian tersebut KORNELIS NANGA dan SAMUEL DAWA ATA BHARA mengambil sepeda motor KORNELIS NANGA dan ditiptkan di kantor Koramil, selanjutnya KORNELIS NANGA pergi ke Polsek Katikutana untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE bersama TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS tersebut KORNELIS NANGA mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSB.440/1149/53.17/VER/X/2015 tanggal 26 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. MARTHA YUANITA LORU dokter pada rumah sakit bergerak Sumba Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Pemeriksaan Luar : terdapat luka memar berwarna kemerahan disertai bengkak huruf C terbalik berukuran 8,5 X 2,5 cm dipelipis mata kiri.
- B. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 41 tahun, pada tanggal 26 September 2015 waktu indonesia bagian tengah, dengan hasil pemeriksaan yang tertera pada poin A dan disebabkan ikbat kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE bersama TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS pada hari sabtu, tanggal 26 September 2015, sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di bengkel milik YOPIN di Kampung Kabondok, Desa Makata keru, Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan perasaan tidak enak atau sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya KORNELIS NANGA dan SAMUEL DAWA ATA BHARA pergi ke bengkel milik YOPIN untuk memperbaiki sepeda motor KORNELIS NANGA, setelah sampai di bengkel YOPIN tersebut ibunya YOPIN yaitu BERNADETTE LALI PORA mengatakan bahwa bengkel tutup, selanjutnya KORNELIS NAGA mengatakan kalau bisa Ia menitipkan sepeda motornya di bengkel tersebut namun BERNADETE LALI PORA mengatakan “tidak bisa karena didalam bengkel ada banyak motor” dan JESTI RAMBU KARAJI mengatakan “YOPIN tidak ada bawa pulang saja itu motor” sehingga KORNELIS NANGA dan SAMUEL DAWA ATA BHARA mendorong sepeda motor tersebut untuk pergi, tiba-tiba TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE keluar dari dalam rumah YOPIN dengan mengatakan “stater itu motor” namun KORNELIS NANGA tidak stater sepeda motor tersebut, dan tidak berapa lama kemudian TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS dan selanjutnya TERDAKWA I ANDREAS UMBU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENA GABA Alias ANCE memukul KORNELIS NANGA pada bagian muka, punggung dada dan melempar KORNELIS NANGA dengan batu putih sedangkan TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS memukul KORNELIS NANGA pada bagian muka dan didada dari belakang dengan tangan kanan dikepal.

- Bahwa melihat kejadian tersebut SAMUEL DAWA ATA BHARA pergi kejalan raya untuk meminta bantuan sehingga banyak orang yang datang untuk melerai para terdakwa dan KORNELIS NANGA.
- Bahwa setelah kejadian tersebut KORNELIS NANGA dan SAMUEL DAWA ATA BHARA mengambil sepeda motor KORNELIS NANGA dan dititipkan di kantor Koramil, selanjutnya KORNELIS NANGA pergi ke Polsek Katikutana untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE bersama TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS tersebut KORNELIS NANGA mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSB.440/1149/53.17/VER/X/2015 tanggal 26 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. MARTHA YUANITA LORU dokter pada rumah sakit bergerak Sumba Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar : terdapat luka memar berwarna kemerahan disertai bengkak huruf C terbalik berukuran 8,5 X 2,5 cm dipelipis mata kiri.

B. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 41 tahun, pada tanggal 26 September 2015 waktu indonesia bagian tengah, dengan hasil pemeriksaan yang tertera pada poin A dan disebabkan ikbat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi KORNELIS NANGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah;
- Bahwa awal kejadiannya saksi naik sepeda motor bersama Samuel dari Wailawa untuk pergi kebengkel memperbaiki sepeda motornya, setelah sampai dibengkel pemilik bengkel tidak ada, yang ada hanya orang tua Yopin dan istrinya kemudian saksi hendak pulang membawa sepeda motornya kembali tiba-tiba muncul terdakwa I dari dalam rumah Yopin dengan mengatakan “tidak usah bawa pulang itu sepeda motor” lalu dan terdakwa I pun memaksa korban untuk terus menstater sepeda motor tersebut tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa I emosi dan bertengkar dengan korban lalu datang teman-teman terdakwa sebanyak 4 (empat) orang dan yang dikenali oleh saksi hanya 1 (satu) orang yaitu Yanus (terdakwa II), kemudian terdakwa I langsung memukul saksi sedangkan terdakwa II dan teman-temannya memegang saksi sehingga saksi tidak bisa melawan dan bergerak setelah itu saksi terjatuh, kemudian datang orang yang meleraai lalu terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi ke jalan raya, kemudian saksi pergi sambil mendorong sepeda motornya karena kunci sepeda motor tersebut hilang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Samuel sempat hendak meleraikan namun Samuel dilarang oleh para terdakwa dengan mengatakan kamu jangan ikut campur sehingga karena takut Samuel mundur;
- Bahwa alasan saksi meolak terdakwa I untuk memperbaiki motornya karena saksi tahu terdakwa I tidak bisa memperbaiki sepeda motor selain itu alatnya juga tidak ada;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 8 (delapan) kali dan mengenai bagian punggung, dada, kepala dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa II memukul saksi sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian belakang, muka dan dada;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi merasakan sakit dan bengkak di bagian muka;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menerangkan keterangan saksi tidak benar, yang benar adalah terdakwa II tidak pernah memukul saksi II.

2. **Saksi SAMUEL DAWA ATA BHARA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di tempat kejadian karena saat itu saksi ikut mengantar korban ke bengkel;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukuli korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama korban dari Wailawa pergi kebengkel untuk memperbaiki sepeda motor korban dengan cara ditarik dr rumah korban, sesampainya dibengkel pemiliknya tidak ada sehingga dan hanya bertemu dengan Yopin, korban berniat akan membawa pulang kembali sepeda motornya tiba-tiba muncul terdakwa I dari dalam rumah Yopin dengan mengatakan “tidak usah bawa kembali itu motor” namun korban tidak mau karena tahu terdakwa tidak bisa memperbaiki motor, kemudian datang terdakwa II dan 3 (tiga) orang temannya langsung mengekeroyok korban;
- Bahwa terdakwa I menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali dibagian muka, punggung, dada dan melempari korban dengan menggunakan batu putih sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar 2 (dua) meter dan mengenai bagian belakang serta perut korban sedangkan terdakwa II memukul sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang korban dengan kepalan tangan dan mengenai bagian muka dan dada bahkan terdakwa II sempat mencabut parang dari sarungnya sedangkan 3 (tiga) orang lainnya hanya memegang tangan dan badan korban;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan namun dilarang oleh terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menerangkan keterangan saksi tidak benar, yang benar adalah terdakwa II tidak pernah memukul saksi II.

3. **Saksi BERNADETHER LALI PORA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa awal kejadiannya adalah korban datang kerumah saksi dengan membawa motor yang rusak untuk diperbaiki di bengkel anak saksi, namun saksi mengatakan bahwa anaknya sedang keluar kemudian teman korban mengatakan kalau bisa titip motor disini namun saksi mengatakan “tidak bisa karena didalam banyak motor” ketika korban dan kawannya hendak pulang tiba-tiba dari dalam rumah terdakwa I keluar dan mengatakan engkau stater itu motor, korban menjawab motor ini tidak bisa hidup tetapi terdakwa I memaksa korban untuk menghidupkan motornya, sementara terdakwa I dengan korban bertengkar datang terdakwa II bersama 3 (tiga) orang temannya, terdakwa I langsung memukul korban dengan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kearah tubuh korban mengenai kepala dan muka sehingga saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena saat itu saksi sedang bersama cucunya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan pula saksi ade charge / saksi yang meringankan yaitu:

- **Saksi JERY WILSON SABATUDU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkelahian;
  - Bahwa saksi mengenal para terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak menjemput istrinya, sementara melintas ditempat kejadian saksi melihat ada yang berkelahi dan ada 1 (satu) bapak memakai celana levis berusaha meleraikan namun tidak mampu lalu saksi berhenti dan turun membantu meleraikan mereka;
- Bahwa saksi tidak perhatikan bengkel buka atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan korban;
- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa I karena ada yang memanggil dengan sebutan Ance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tempat kejadian ada atau tidak terdakwa II hanya saksi sempat mendengar nama Anus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **TERDAKWA I ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah berkelahi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah;
- Bahwa awal mulanya kejadian terdakwa saat itu sedang ada diacara adat tiba-tiba temannya telepon dan HP terdakwa lobet sehingga terdakwa pergi ke bengkel tersebut untuk cas HP, saat itu korban bersama temannya Samuel datang ke bengkel karena motor korban rusak namun pemilik bengkel tidak ada maka terdakwa langsung keluar dari rumah dan karena terdakwa merasa bisa sedikit memperbaiki motor maka mengatakan kepada korban untuk coba menstater sepeda motor tersebut, namun korban tidak mau lalu terdakwa memaksa korban dan akhirnya terdakwa bertengkar mulut dengan korban dan karena terdakwa dicekik oleh korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naka terdakwa langsung membalas korban dengan memukul berulang kali dengan kepalan tangan kanan sehingga mengenai kepala dan muka korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa II ikut memukul karena disitu banyak orang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ancam korban dengan menggunakan parang;

## **TERDAKWA II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pelemparan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah;
  - Bahwa saat itu terdakwa I bersama terdakwa berada dibengkel sedang minum minuman keras berupa peci dan korban datang untuk memperbaiki motornya bersama Samuel, kemudian terdakwa I memberitahu korban bahwa Yopin tidak ada lalu mereka bertengkar dan berkelahi dan korban yang memukul terdakwa I lebih dulu;
  - Bahwa terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala 1 (satu) kali, diperut 1 (satu) kali dan dileher belakang 1 (satu) kali dari jarak sekitar 1 (satu) km;
  - Bahwa terdakwa tidak ikut memukul korban;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah punya masalah dengan korban;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah;
- Bahwa awal kejadiannya saksi naik sepeda motor bersama Samuel dari Wailawa untuk pergi kebengkel memperbaiki sepeda motornya, setelah sampai dibengkel pemilik bengkel tidak ada, yang ada hanya orang tua Yopin dan istrinya kemudian saksi hendak pulang membawa sepeda motornya kembali tiba-tiba muncul terdakwa I dari dalam rumah Yopin dengan mengatakan “tidak usah bawa pulang itu sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor” lalu dan terdakwa I pun memaksa korban untuk terus menstater sepeda motor tersebut tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa I emosi dan bertengkar dengan korban lalu datang teman-teman terdakwa sebanyak 4 (empat) orang dan yang dikenali oleh saksi hanya 1 (satu) orang yaitu Yanus (terdakwa II), kemudian terdakwa I langsung memukul saksi sedangkan terdakwa II dan teman-temannya memegang saksi sehingga saksi tidak bisa melawan dan bergerak setelah itu saksi terjatuh, kemudian datang orang yang meleraikan terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi ke jalan raya, kemudian saksi pergi sambil mendorong sepeda motornya karena kunci sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa terdakwa I menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali dibagian muka, punggung, dada dan melempari korban dengan menggunakan batu putih sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar 2 (dua) meter dan mengenai bagian belakang serta perut korban sedangkan terdakwa II memukul sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang korban dengan kepalan tangan dan mengenai bagian muka dan dada bahkan terdakwa II sempat mencabut parang dari sarungnya sedangkan 3 (tiga) orang lainnya hanya memegang tangan dan badan korban;
- Bahwa korban mengalami luka bengkak pada bagian muka;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; atau
- Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif, maka sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi yang menentukan bahwa dalam hal dakwaan disusun secara alternative maka hakim dapat memilih salah satu dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dipertimbangkan dan dalam hal memilih dakwaan untuk dipertimbangkan maka hakim memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dakwaan pertama untuk dipertimbangkan karena bersesuaian dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, para terdakwa telah didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan para terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur pasal dakwaan tersebut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Di muka Umum
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pertimbangan Majelis sebagai berikut :

## **Unsur ke-1 : Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum atau setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan identitas diri para terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar para terdakwa adalah orang yang bernama ANDREAS UMBU DENA GABA Alias ANCE (terdakwa I) dan DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS (terdakwa II), sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, merupakan subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Unsur ke - 2 : Di muka umum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” artinya di tempat publik dapat melihatnya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Kabondok, Ds. Makatakeri, Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah tempatnya di bengkel milik Yopin para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kornelis Nanga secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai kepala dan muka korban. Bahwa tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan tempat umum dan siapa saja/masyarakat umum dapat melihatnya, bila berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur **“Di muka umum”** telah terpenuhi;

### **Unsur ke - 3 : Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud **“melakukan kekerasan”** artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan dari saksi korban, ternyata para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kornelis Nanga yang dilakukan dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengenai bagian kepala dan muka korban, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa dikarenakan korban membuat terdakwa I emosi karena korban tidak mau menstater sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi ;

### **Unsur ke - 4 : Yang menyebabkan luka.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ternyata akibat dari perbuatan para terdakwa yang melakukan perkelahian dengan cara memukul tersebut mengakibatkan korban Kornelis Nanga mengalami luka memar berwarna kemerahan disertai bengkak dipelipis mata kiri sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: RSB.440/1149/53.17/VER/X/2015 tanggal 26 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Yuanita Loru, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**Yang menyebabkan luka**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis semua unsur rumusan delik dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka telah dapat dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan orang luka pada tubuhnya;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim maka menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1, KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDREANUS UMBU DENA GABA Alias ANCE** dan **Terdakwa II DAMIANUS PALIOSA Alias YANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SELASA, tanggal 02 FEBRUARI 2016** oleh kami, **SARLOTA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARSELINA SUEK, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didiampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SITI MARLIYAH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **FAISYAL KARIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.**

**SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**SITI MARLIYAH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)